



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deddy Larepos als Paman
2. Tempat lahir : Madidir Ure Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/9 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiban Mc. Dermot Blok A No. U 11 Kel. Tiban Indah  
Kec. Sekupang Kota Batam & Madidir Ure RT 011 /  
RW 003 Kel. Madidir Ure Kec. Madidir Manado
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Deddy Larepos als Paman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDDY LAREPOS AIs PAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana didakwakan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana dan Tindak Pidana Penganiayaan jika mengakibatkan mati sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDDY LAREPOS AIs PAMAN** berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm.
  - 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan "Believe me".
  - 1 (satu) buah botol minuman jenis Smirnoff.
  - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna biru merk indomaret.
  - 1 (satu) buah celana pendek kain warna krem merk Tom Taylor size 29 (dua puluh sembilan).
  - 1 (satu) helai baju singlet koyak warna putih berlumur darah.
  - 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna navy berlumur darah merk HM.
  - 1 (satu) buah topi warna biru pudar merk levis.
  - 1 (satu) buah masker warna biru dongker.
  - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat.
  - 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih.
  - 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk converse.
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumur darah.
  - 1 (satu) helai celana levis warna biru dongker size 32 (tiga puluh dua).
  - 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat.
  - 1 (satu) buah masker warna hitam).
  - 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang plastic warna kuning.
  - 2 (dua) buah obeng bunga.

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah meja bulat yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah kursi plastic warna putih dalam keadaan patah.
- 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya patah.
- 1 (satu) buah tempat duduk.
- 1 (satu) buah botol minuman merek Red Label.

## **(Dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT. 005 / RW. 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok sedang berada di rumah Sdr. Roy Nelson Tamarolo sedang minum-minuman beralcohol dan sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan sudah lapar maka terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berangkat ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran yang terletak di Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dengan berjalan kaki namun sebelumnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok singgah membeli minuman beralcohol di samping

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik Kimia Farma dan kemudian barulah menuju ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran dan memesan minuman, kue-kue dan rica-rica bebek, setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berjalan kaki ke bagian belakang dari rumah makan tersebut yang ada meja dan tempat duduk dan datanglah saksi Hartono Wulanta setelah saksi Hartono Wulanta datang terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok mulai minum-minum dan setelah setengah jam minum-minum Sdr. Acok pulang dan tinggallah terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu. Pada saat itu saksi Rudyard Stenly Bahiu sedang berbaring sambil menelpon pacarnya sedangkan saksi Hartono Wulanta sedang duduk-duduk dan berbicara dengan saksi Lidia Wauran, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Rudyard Stenly Bahiu kembali menelpon pacarnya sambil duduk lalu melihat hal tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman mengatakan Janganlah berantam-berantam dengan pacar kamu dan kemudian saksi Rudyard Stenly Bahiu mengatakan Diam ajalah PAMAN nanti kau saya pukul, lalu setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi Hartono Wulanta memisahkan terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Mengapa kali bikin ribut disini kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman menjawab Bukan ini salah paham aja dan kemudian saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa dan setelah itu maka saksi korban Muhammad Irfan kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang ke tempat kos namun sebelum pulang saksi Hartono Wulanta pergi kemeja tempat saksi korban Muhammad Irfan duduk dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang, sesampainya di tempat kos terdakwa Deddy Larepos Als Paman merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa Deddy Larepos Als Paman yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Deddy Larepos Als Paman selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk dan sekira 10 menit kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman tiba di tempat saksi korban Muhammad Irfan dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu pada saat terdakwa Deddy Larepos Als Paman melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa Deddy Larepos Als Paman, kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa Deddy Larepos Als Paman juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Deddy Larepos Als Paman korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan saksi korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian saksi korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 - 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru. Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Perbuatan terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsida:

Bahwa ia terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT. 005 / RW. 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok sedang berada di rumah Sdr. Roy Nelson Tamarolo sedang minum-minuman beralcohol dan sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan sudah lapar maka terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berangkat ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran yang terletak di Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dengan berjalan kaki namun sebelumnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok singgah membeli minuman beralcohol di samping

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apotik Kimia Farma dan kemudian barulah menuju ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran dan memesan minuman, kue-kue dan rica-rica bebek, setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berjalan kaki ke bagian belakang dari rumah makan tersebut yang ada meja dan tempat duduk dan datanglah saksi Hartono Wulanta setelah saksi Hartono Wulanta datang terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok mulai minum-minum dan setelah setengah jam minum-minum Sdr. Acok pulang dan tinggallah terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu. Pada saat itu saksi Rudyard Stenly Bahiu sedang berbaring sambil menelpon pacarnya sedangkan saksi Hartono Wulanta sedang duduk-duduk dan berbicara dengan saksi Lidia Wauran, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Rudyard Stenly Bahiu kembali menelpon pacarnya sambil duduk lalu melihat hal tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman mengatakan Jangan lah berantam-berantam dengan pacar kamu dan kemudian saksi Rudyard Stenly Bahiu mengatakan Diam ajalah PAMAN nanti kau saya pukul, lalu setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi Hartono Wulanta memisahkan terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Mengapa kali bikin ribut disini kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman menjawab Bukan ini salah paham aja dan kemudian saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa dan setelah itu maka saksi korban Muhammad Irfan kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang ke tempat kos namun sebelum pulang saksi Hartono Wulanta pergi kemeja tempat saksi korban Muhammad Irfan duduk dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang, sesampainya di tempat kos terdakwa Deddy Larepos Als Paman merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa Deddy Larepos Als Paman yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Deddy Larepos Als Paman selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk dan sekira 10 menit kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman tiba di tempat saksi korban Muhammad Irfan dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu pada saat terdakwa Deddy Larepos Als Paman melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa Deddy Larepos Als Paman, kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa Deddy Larepos Als Paman juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Deddy Larepos Als Paman korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan saksi korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian saksi korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 - 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru. Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Perbuatan terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

DAN

KEDUA

Primair :

Bahwa ia terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN pada hari Kmais tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT. 005 / RW. 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penganiayaan jika mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok sedang berada di rumah Sdr. Roy Nelson Tamarolo sedang minum-minuman beralcohol dan sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan sudah lapar maka terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berangkat ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran yang terletak di Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / R2 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dengan berjalan kaki namun sebelumnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahiu dan Sdr. Acok singgah membeli minuman beralcohol di samping Apotik Kimia Farma dan kemudian barulah menuju ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran dan memesan minuman, kue-kue dan rica-rica bebek, setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berjalan kaki ke bagian belakang dari rumah makan tersebut yang ada meja dan tempat duduk dan datanglah saksi Hartono Wulanta setelah saksi Hartono Wulanta datang terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok mulai minum-minum dan setelah setengah jam minum-minum Sdr. Acok pulang dan tinggallah terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu. Pada saat itu saksi Rudyard Stenly Bahiu sedang berbaring sambil menelpon pacarnya sedangkan saksi Hartono Wulanta sedang duduk-duduk dan berbicara dengan saksi Lidia Wauran, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Rudyard Stenly Bahiu kembali menelpon pacarnya sambil duduk lalu melihat hal tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman mengatakan Jangan lah berantam-berantam dengan pacar kamu dan kemudian saksi Rudyard Stenly Bahiu mengatakan Diam ajalah PAMAN nanti kau saya pukul, lalu setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi Hartono Wulanta memisahkan terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Mengapa kali bikin ribut disini kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman menjawab Bukan ini salah paham aja dan kemudian saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa dan setelah itu maka saksi korban Muhammad Irfan kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang ke tempat kos namun sebelum pulang saksi Hartono Wulanta pergi kemeja tempat saksi korban Muhammad Irfan duduk dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang, sesampainya di tempat kos terdakwa Deddy Larepos Als Paman merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddy Larepos Als Paman yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk dan sekira 10 menit kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman tiba di tempat saksi korban Muhammad Irfan dan mengatakan Siapa yang memakai topi tadi kemudian langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa Deddy Larepos Als Paman juga melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa Deddy Larepos Als Paman juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Deddy Larepos Als Paman korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan saksi korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian saksi korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 - 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan : Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter. Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter. Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru. Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Perbuatan terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana. Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN pada hari Kmais tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2020 bertempat di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT. 005 / RW. 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penganiayaan jika mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok sedang berada di rumah Sdr. Roy Nelson Tamarolo sedang minum-minuman beralcohol dan sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan sudah lapar maka terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berangkat ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran yang terletak di Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dengan berjalan kaki namun sebelumnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok singgah membeli minuman beralcohol di samping Apotik Kimia Farma dan kemudian barulah menuju ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran dan memesan minuman, kue-kue dan rica-rica bebek, setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berjalan kaki ke bagian belakang dari rumah makan tersebut yang ada meja dan tempat duduk dan datanglah saksi Hartono Wulanta setelah saksi Hartono Wulanta datang terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok mulai minum-minum dan setelah setengah jam minum-minum Sdr. Acok pulang dan tinggalah terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu. Pada saat itu saksi Rudyard Stenly Bahiu sedang berbaring sambil menelpon pacarnya sedangkan saksi Hartono Wulanta sedang duduk-duduk dan berbicara dengan saksi Lidia Wauran, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Rudyard Stenly Bahiu kembali menelpon pacarnya sambil duduk lalu melihat hal tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman mengatakan Jangan lah berantam-berantam dengan pacar kamu dan kemudian saksi Rudyard Stenly Bahiu mengatakan Diam ajalah PAMAN nanti kau saya pukul, lalu setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi Hartono Wulanta memisahkan terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Mengapa kali bikin ribut disini kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman menjawab Bukan ini salah paham aja dan kemudian saksi korban Muhammad Irfan mengatakan Jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa dan setelah itu maka saksi korban Muhammad Irfan kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat pulang ke tempat kos namun sebelum pulang saksi Hartono Wulanta pergi ke meja tempat saksi korban Muhammad Irfan duduk dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang, sesampainya di tempat kos terdakwa Deddy Larepos Als Paman merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa Deddy Larepos Als Paman yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk dan sekira 10 menit kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman tiba di tempat saksi korban Muhammad Irfan dan mengatakan Siapa yang memakai topi tadi kemudian langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu terdakwa Deddy Larepos Als Paman juga melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa Deddy Larepos Als Paman juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Deddy Larepos Als Paman korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan saksi korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian saksi korban Muhammad Irfan dibawa

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 - 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan : Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter. Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter. Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul. Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru. Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Perbuatan terdakwa DEDDY LAREPOS Als PAMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi IRWANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Sekira pukul 21,15 Wib di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam.
- Bahwa mulanya saksi datang ke warung korban Abdul Haris dan bertemu dengan korban Muhammad Irfan yang sedang duduk di bekalang warung korban Abdul Haris bersama dengan saksi Dona Armando Pasaribu, saksi Padel Hasido Pakpahan dan saksi Jefry Als Uda duduk dikursi mengelilingi meja bulat dan di sebelah kanan kami ada rombongan terdakwa yang sedang duduk minum – minum bersama dengan temannya yang bernama saksi Rudyard Stenly Bahiu dan saksi Hartono Wulanta.
- Bahwa selanjutnya tiba – tiba terdakwa ribut kecil dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian saksi Hartono Wulanta meleraikan keributan tersebut, melihat hal itu maka korban Muhammad Irfan datang ke meja terdakwa yang sedang rebut ikut meleraikan keributan tersebut dan sambil mengatakan “mengapa kalian bikin ribut disini, jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa” lalu korban Muhammad Irfan kembali ketempat duduknya.
- Bahwa setelah itu semuanya damai dan terdakwa bersama dengan saksi Hartono Wulanta pulang ketempat kos dan sebelumnya saksi Hartono Wulanta meminta maaf ke meja dimana korban Muhammad Irfan duduk sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu sudah pergi duluan.
- Bahwa selanjutnya sekira 10 menit kemudian datanglah terdakwa langsung menuju ke tempat korban Muhammad Irfan dan mengatakan mana yang pakai topi tadi setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver dari pinggangnya dan langsung melakukan penusukan kepada korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah.

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penusukan tersebut terdakwa ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Sdr. Pak Darul membawa korban Abdul Haris sedangkan korban Muhammad Irfan di bawa oleh saksi Dona Armando Pasaribu dan saksi Padel Hasido Pakpahan ke rumah sakit BP Batam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - o Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
  - o Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
  - o Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - o Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :
- o Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
  - o Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
  - o Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi DONA ARMANDO PASARIBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Sekira pukul 21,15

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam.

- Bahwa mulanya saksi datang ke warung korban Abdul Haris dan bertemu dengan korban Muhammad Irfan yang sedang duduk di bekalang warung korban Abdul Haris bersama dengan saksi Irwansyah, saksi Padel Hasido Pakpahan dan saksi Jefry Als Uda duduk dikursi mengelilingi meja bulat dan di sebelah kanan kami ada rombongan terdakwa yang sedang duduk minum – minum bersama dengan temannya yang bernama saksi Rudyard Stenly Bahiu dan saksi Hartono Wulanta.

- Bahwa selanjutnya tiba – tiba terdakwa ribut kecil dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian saksi Hartono Wulanta meleraikan keributan tersebut, melihat hal itu maka korban Muhammad Irfan datang ke meja terdakwa yang sedang ribut ikut meleraikan keributan tersebut dan sambil mengatakan “mengapa kali bikin ribut disini, jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa” lalu korban Muhammad Irfan kembali ketempat duduknya.

- Bahwa setelah itu semuanya damai dan terdakwa bersama dengan saksi Hartono Wulanta pulang ketempat kos dan sebelumnya saksi Hartono Wulanta meminta maaf ke meja dimana korban Muhammad Irfan duduk sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu sudah pergi duluan.

- Bahwa selanjutnya sekira 10 menit kemudian datanglah terdakwa langsung menuju ke tempat korban Muhammad Irfan dan mengatakan mana yang pakai topi tadi setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver dari pinggangnya dan langsung melakukan penusukan kepada korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penusukan tersebut terdakwa ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah itu saksi Irwansyah bersama Sdr. Pak Darul membawa korban Abdul Haris sedangkan korban Muhammad Irfan di bawa oleh saksi dan saksi Padel Hasido Pakpahan ke rumah sakit BP Batam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :

- o Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- o Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- o Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- o Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :
  - o Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
  - o Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
  - o Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. Saksi PADEL HASIDO PAKPAHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang menjadikan mati orangnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 Sekira pukul 21,15 Wib di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam.
- Bahwa mulanya saksi datang ke warung korban Abdul Haris dan bertemu dengan korban Muhammad Irfan yang sedang duduk di bekalang warung korban Abdul Haris bersama dengan saksi Dona

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armando Pasaribu, saksi Irwansyah dan saksi Jefry Als Uda duduk dikursi mengelilingi meja bulat dan di sebelah kanan kami ada rombongan terdakwa yang sedang duduk minum – minum bersama dengan temannya yang bernama saksi Rudyard Stenly Bahiu dan saksi Hartono Wulanta.

- Bahwa selanjutnya tiba – tiba terdakwa ribut kecil dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian saksi Hartono Wulanta meleraikan keributan tersebut, melihat hal itu maka korban Muhammad Irfan datang ke meja terdakwa yang sedang rebut ikut meleraikan keributan tersebut dan sambil mengatakan “mengapa kali bikin ribut disini, jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa” lalu korban Muhammad Irfan kembali ketempat duduknya.

- Bahwa setelah itu semuanya damai dan terdakwa bersama dengan saksi Hartono Wulanta pulang ketempat kos dan sebelumnya saksi Hartono Wulanta meminta maaf ke meja dimana korban Muhammad Irfan duduk sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu sudah pergi duluan.

- Bahwa selanjutnya sekira 10 menit kemudian datanglah terdakwa langsung menuju ke tempat korban Muhammad Irfan dan mengatakan mana yang pakai topi tadi setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver dari pinggangnya dan langsung melakukan penusukan kepada korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan penusukan tersebut terdakwa ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah itu saksi Irwansyah bersama Sdr. Pak Darul membawa korban Abdul Haris sedangkan korban Muhammad Irfan di bawa oleh saksi Dona Armando Pasaribu dan saksi ke rumah sakit BP Batam.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :
  - o Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - o Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
  - o Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
  - o Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - o Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :

- o Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
- o Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
- o Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JUNAIDI BAGUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi Efriman Als Ef bersama dengan saksi Jafri Als Uda datang ke Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dan langsung kebelakang warung bakso Pak De Jupe.
- Bahwa kemudian memesan makanan dan duduk di belakang warung dan tidak lama kemudian saksi datang dan juga memesan makanan dan disebelah kanan kami dengan jarak lebih kurang 2 meter duduk lah rombongan korban Muhammad IRfan dan korban Abdul Haris bersama dengan tiga orang temannya dan sebelah kiri kami dengan jarak lebih kurang 15 meter duduk lah terdakwa bersama dengan empat orang temannya sedangkan minum – minuman beralkohol.
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu yang sedang tidur di kursi dan terjadilah keributan mulut kemudian saksi Hartono Wulanta memisahkan keributan

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan sekira 5 menit kemudian datanglah korban Muhammad Irfan ke tempat keributan itu dan saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan.

- Bahwa kemudian mereka damai dan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dan saksi Hartono Wulanta membawa terdakwa pulang namun sebelumnya ianya datang ke meja dimana kedua orang korban duduk bersama dengan temannya dan setelah itu ianya membawa terdakwa pulang.

- Bahwa kemudian sekira 10 menit kemudian datanglah terdakwa ke kedua orang korban duduk dan pada saat itu terdakwa mengatakan "mana yang pakai topi tadi" dan kemudian terdakwa melihat kearah korban Muhammad Irfan yang pada saat itu pakai topi dan juga korban Muhammad Irfan melihat terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik pisau 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang berada di pinggang terdakwa yang telah dibawanya dari rumah dan langsung menusuk korban Muhammad Irfan yang posisinya sedang duduk dan kemudian korban Muhammad Irfan berdiri dan kemudian ditusuk lagi oleh terdakwa menyebabkan korban Muhammad Irfan terjatuh maka saksi – saksi yang ada di meja korban duduk langsung bubar.

- Bahwa kemudian saksi Dona Armando Pasaribu melemparkan botol minuman kearah terdakwa dan mengenai punggungnya yang menyebabkan terdakwa melakukan pengejaran kepada saksi Dona Armando Pasaribu dan kemudian saksi lari kedepan warung bersama dengan saksi Padel Hasido Pakpahan setelah itu maka terdakwa melakukan pengejaran kepada korban Abdul Haris dan korban Abdul Haris lari ke dapur warungnya dan mengambil pisau dapur.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengejaran ke meja kami dan setelah itu maka korban Abdul Haris keluar dari dapur warungnya dengan membawa pisau dan setelah itu terdakwa dengan korban Abdul Haris berhadap-hadapan dengan sama – sama memegang pisau dan kemudian terdakwa langsung menusuk bagian dada korban Abdul Haris.

- Bahwa setelah itu maka terdakwa mendatangi korban Muhammad Irfan dan melakukan penusukan lagi kepada korban Muhammad Irfan tersebut kemudian korban Abdul Haris langsung mengejar terdakwa dan melakukan penusukan dari belakang dan mengenai telinga bagian belakang terdakwa dengan kejadian itu maka terdakwa langsung melakukan penusukan lagi ke pada korban Abdul Haris yang

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban terjatuh dan menangkis dengan tangannya kemudian saksi Jefri Als Uda langsung menolong korban Abdul Haris namun ianya di kejar oleh terdakwa dan saksi Jafri Als Uda lari.

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi lagi korban Abdul Haris dan melakukan penusukan di bagian lehernya dikarenakan orang sudah ramai berkumpul dan melihat kejadian itu maka terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki dan membawa pisau ke arah jalan raya perumahan Tiban MC Dermot dan kemudian saksi bersama saksi-saksi lainnya membawa kedua orang korban itu ke rumah sakit BP Batam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :

- o Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- o Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- o Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- o Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- o Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :

- o Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
- o Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
- o Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi JAFRI Als UDAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib saksi Efriman Als Ef bersama dengan saksi datang ke Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dan langsung kebelakang warung bakso Pak De Jupe.
- Bahwa kemudian memesan makanan dan duduk di belakang warung dan tidak lama kemudian datang saksi Junaidi Bagun dan juga memesan makanan dan disebelah kanan kami dengan jarak lebih kurang 2 meter duduk lah rombongan korban Muhammad Irfan dan korban Abdul Haris bersama dengan tiga orang temannya dan sebelah kiri kami dengan jarak lebih kurang 15 meter duduk lah terdakwa bersama dengan empat orang temannya sedangkan minum – minuman beralkohol.
- Bahwa selanjutnya tidak berapa lama kemudian terdakwa menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu yang sedang tidur di kursi dan terjadilah keributan mulut kemudian saksi Hartono Wulanta memisahkan keributan

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dan sekira 5 menit kemudian datanglah korban Muhammad Irfan ke tempat keributan itu dan saksi tidak mengetahui apa yang di bicarakan.

- Bahwa kemudian mereka damai dan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dan saksi Hartono Wulanta membawa terdakwa pulang namun sebelumnya ianya datang ke meja dimana kedua orang korban duduk bersama dengan temannya dan setelah itu ianya membawa terdakwa pulang.

- Bahwa kemudian sekira 10 menit kemudian datanglah terdakwa ke kedua orang korban duduk dan pada saat itu terdakwa mengatakan "mana yang pakai topi tadi" dan kemudian terdakwa melihat kearah korban Muhammad Irfan yang pada saat itu pakai topi dan juga korban Muhammad Irfan melihat terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menarik pisau 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang berada di pinggang terdakwa yang telah dibawanya dari rumah dan langsung menusuk korban Muhammad Irfan yang posisinya sedang duduk dan kemudian korban Muhammad Irfan berdiri dan kemudian ditusuk lagi oleh terdakwa menyebabkan korban Muhammad Irfan terjatuh maka saksi – saksi yang ada di meja korban duduk langsung bubar.

- Bahwa kemudian saksi Dona Armando Pasaribu melemparkan botol minuman kearah terdakwa dan mengenai punggungnya yang menyebabkan terdakwa melakukan pengejaran kepada saksi Dona Armando Pasaribu dan kemudian saksi lari kedepan warung bersama dengan saksi Padel Hasido Pakpahan setelah itu maka terdakwa melakukan pengejaran kepada korban Abdul Haris dan korban Abdul Haris lari ke dapur warungnya dan mengambil pisau dapur.

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pengejaran ke meja kami dan setelah itu maka korban Abdul Haris keluar dari dapur warungnya dengan membawa pisau dan setelah itu terdakwa dengan korban Abdul Haris berhadap-hadapan dengan sama – sama memegang pisau dan kemudian terdakwa langsung menusuk bagian dada korban Abdul Haris.

- Bahwa setelah itu maka terdakwa mendatangi korban Muhammad Irfan dan melakukan penusukan lagi kepada korban Muhammad Irfan tersebut kemudian korban Abdul Haris langsung mengejar terdakwa dan melakukan penusukan dari belakang dan mengenai telinga bagian belakang terdakwa dengan kejadian itu maka terdakwa langsung melakukan penusukan lagi ke pada korban Abdul Haris yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban terjatuh dan menangkis dengan tangannya kemudian saksi langsung menolong korban Abdul Haris namun saksi di kejar oleh terdakwa

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi lagi korban Abdul Haris dan melakukan penusukan di bagian lehernya dikarenakan orang sudah ramai berkumpul dan melihat kejadian itu maka terdakwa langsung pergi dengan berjalan kaki dan membawa pisau ke arah jalan raya perumahan Tiban MC Dermot dan kemudian saksi bersama saksi-saksi lainnya membawa kedua orang korban itu ke rumah sakit BP Batam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :

- o Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- o Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- o Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- o Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- o Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :

- o Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
- o Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
- o Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok sedang berada di rumah Sdr. Roy Nelson Tamarolo sedang minum-minuman beralcohol dan sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan sudah lapar maka terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berangkat ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran yang terletak di Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dengan berjalan kaki namun sebelumnya terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok singgah membeli minuman beralcohol di samping Apotik Kimia Farma.
- Bahwa kemudian barulah menuju ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran dan memesan minuman, kue-kue dan rica-rica bebek, setelah itu terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berjalan kaki ke bagian belakang dari rumah makan tersebut yang ada meja dan tempat duduk dan datanglah saksi Hartono Wulanta setelah saksi Hartono Wulanta datang

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok mulai minum-minum dan setelah setengah jam minum-minum Sdr. Acok pulang dan tinggallah terdakwa bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu.

- Bahwa pada saat itu saksi Rudyard Stenly Bahiu sedang berbaring sambil menelpon pacarnya sedangkan saksi Hartono Wulanta sedang duduk-duduk dan berbicara dengan saksi Lidia Wauran, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Rudyard Stenly Bahiu kembali menelpon pacarnya sambil duduk lalu melihat hal tersebut terdakwa mengatakan "Jangan lah berantam-berantam dengan pacar kamu" dan kemudian saksi Rudyard Stenly Bahiu mengatakan "Diam ajalah PAMAN nanti kau saya pukul", lalu setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu.

- Bahwa kemudian datanglah saksi Hartono Wulanta memisahkan terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi korban Muhammad Irfan mengatakan "Mengapa kali bikin ribut disini" kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman menjawab "Bukan ini salah paham aja" dan kemudian saksi korban Muhammad Irfan mengatakan "Jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa" dan setelah itu maka saksi korban Muhammad Irfan kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang ke tempat kos namun sebelum pulang saksi Hartono Wulanta pergi kemeja tempat saksi korban Muhammad Irfan duduk dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Selanjutnya dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang, sesampainya di tempat kos terdakwa merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk.

- Bahwa kemudian sekira 10 menit kemudian terdakwa tiba di tempat saksi korban Muhammad Irfan dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
  - Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
  - Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm.
- 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan "Believe me".
- 1 (satu) buah botol minuman jenis Smirnoff.
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna biru merk indomaret.

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek kain warna krem merk Tom Taylor size 29 (dua puluh sembilan).
- 1 (satu) helai baju singlet koyak warna putih berlumur darah.
- 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna navy berlumur darah merk HM.
- 1 (satu) buah topi warna biru pudar merk levis.
- 1 (satu) buah masker warna biru dongker.
- 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih.
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk converse.
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumur darah.
- 1 (satu) helai celana levis warna biru dongker size 32 (tiga puluh dua).
- 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat.
- 1 (satu) buah masker warna hitam).
- 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang plastic warna kuning.
- 2 (dua) buah obeng bunga.
- 1 (satu) buah meja bulat yang berlumuran darah.
- 1 (satu) buah kursi plastic warna putih dalam keadaan patah.
- 1 (satu) buah cangkuk yang gagangnya patah.
- 1 (satu) buah tempat duduk.
- 1 (satu) buah botol minuman merek Red Label.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok sedang berada di rumah Sdr. Roy Nelson Tamarolo sedang minum-minuman beralcohol dan sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan sudah lapar maka terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berangkat ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran yang terletak di Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dengan berjalan kaki namun sebelumnya terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok singgah membeli minuman beralcohol di samping Apotik Kimia Farma.
- Bahwa benar kemudian barulah menuju ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran dan memesan minuman, kue-kue dan rica-rica bebek, setelah itu terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berjalan kaki ke bagian belakang dari rumah makan tersebut yang ada meja dan tempat

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan datanglah saksi Hartono Wulanta setelah saksi Hartono Wulanta datang terdakwa, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok mulai minum-minum dan setelah setengah jam minum-minum Sdr. Acok pulang dan tinggalah terdakwa bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu.

- Bahwa benar pada saat itu saksi Rudyard Stenly Bahiu sedang berbaring sambil menelpon pacarnya sedangkan saksi Hartono Wulanta sedang duduk-duduk dan berbicara dengan saksi Lidia Wauran, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Rudyard Stenly Bahiu kembali menelpon pacarnya sambil duduk lalu melihat hal tersebut terdakwa mengatakan "Jangan lah berantam-berantam dengan pacar kamu" dan kemudian saksi Rudyard Stenly Bahiu mengatakan "Diam ajalah PAMAN nanti kau saya pukul", lalu setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu.

- Bahwa benar kemudian datanglah saksi Hartono Wulanta memisahkan terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi korban Muhammad Irfan mengatakan "Mengapa kali bikin ribut disini" kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman menjawab "Bukan ini salah paham aja" dan kemudian saksi korban Muhammad Irfan mengatakan "Jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa" dan setelah itu maka saksi korban Muhammad Irfan kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang ke tempat kos namun sebelum pulang saksi Hartono Wulanta pergi kemeja tempat saksi korban Muhammad Irfan duduk dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Selanjutnya dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang, sesampainya di tempat kos terdakwa merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk.

- Bahwa benar kemudian sekira 10 menit kemudian terdakwa tiba di tempat saksi korban Muhammad Irfan dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa selipkan di pinggang dan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah.

- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :

- Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
  - Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
  - Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa yaitu subjek hukum berupa orang (persoon) sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa **DEDDY LAREPOS Als PAMAN** dan yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa dengan bebas memberikan keterangan sedang tidak terganggu ingatannya / jiwanya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya.

Menimbang, dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi atas diri terdakwa;

2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbng, bahwa arti “Kesengajaan”, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada Barang Siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa Kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu Tindakan dengan Sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi – saksi yang hadir dipersidangan Bahwa setelah korban muhammad irfan datang meleraai pertengkarannya terdakwa dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu, kemudian terdakwa langsung pulang sesampainya di tempat kos terdakwa merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk dan sekira 10 menit kemudian terdakwa tiba di tempat saksi korban

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Irfan dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa mengetahui dan menghendaki bahwa terdakwa telah pulang kerumah mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang terletak dibelakang lemari milik terdakwa dan terdakwa mengetahui melakukan penusukan tersebut akan mengakibatkan korban Muhammad Irfan dan korban Abdul Haris meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana Adami Chazawi berpendapat untuk memenuhi unsur "rencana terlebih dahulu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 itu harus terpenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut : Pertama : Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa - gesa atau tiba - tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkan dan

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untung dan rugi dari akibat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Kedua : ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya/diputuskannya kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif. Tidak terlalu singkat, sehingga mempunyai kesempatan untuk berpikir dan tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Ketiga : Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan.

Menimbang, bahwa tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat Kumulatif dan saling berhubungan, atau merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Perencanaan itu mungkin saja bisa muncul dari sikap dendam dari pelaku walaupun tidak selamanya berlatar belakang dendam.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal", menjelaskan unsur, "direncanakan terlebih dahulu", maksudnya antar timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada Tempo bagi si pembuat untuk tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana itu akan dilakukan.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ahli hukum S.R Sianturi, SH, dalam bukunya yang berjudul, "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya", inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika dipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dan hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh sipelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. S.R Sianturi, SH juga menegaskan keadaan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terpenting. Yang penting adalah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur, "rencana terlebih dahulu", dalam pada 340 KUHP. Dapat disimpulkan, "unsur rencana terlebih dahulu" harus ada Tempo antara persiapan dengan pelaksanaan tindak pidana. Tempo itu tidak terlalu lama merupakan kesempatan menyusun langkah-langkah,

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga Tempo bagi pelaku untuk menimbang - nimbang apakah tetap melangsungkan niatnya atau menghentikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah merencanakan pembunuhan terhadap korban Muhammad Irfan dan korban Abdul Haris yang sebelumnya korban Muhammad Irfan telah meleraikan pertengkaran terdakwa dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu, kemudian karena terdakwa tidak terima dengan ucapan korban Muhammad Irfan yang pada saat itu meleraikan pertengkaran terdakwa dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu lalu terdakwa pulang dan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terletak dibelakang lemari milik terdakwa dan terdakwa memerlukan tempo waktu lebih kurang setengah jam untuk melakukan persiapan pembunuhan terhadap korban Muhammad Irfan dan korban Abdul Haris.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi – saksi yang hadir dipersidangan pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 21.15 WIB di Belakang Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT/RW 005/007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam, terdakwa pergi ke tempat saksi korban Muhammad Irfan dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu pada saat terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :
  - Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
  - Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
  - Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
  - Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
  - Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, oleh karena semua unsur dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, oleh karena unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana uraian tersebut diatas, sehingga pembuktian unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan kedua primair, Majelis Hakim ambil alih. Maka dengan demikian terhadap unsure barang siapa disini juga dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Mati

Menimbang bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku. Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (*ziekte*), sedang sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia, (*Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa dikaitkan barang bukti, unsur ini dapat diuraikan sebagai berikut : mulanya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok sedang berada di rumah Sdr. Roy Nelson Tamarolo sedang minum-minuman beralcohol dan sekira pukul 16.30 Wib dikarenakan sudah lapar maka terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berangkat ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran yang terletak di Pujasera Komplek Tiban Raya Lestari Depan Apotik Kimia Farma RT 005 / RW 007 Kel. Tiban Indah Kec. Sekupang Kota Batam dengan berjalan kaki namun sebelumnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok singgah membeli minuman beralcohol di samping Apotik Kimia Farma dan kemudian barulah menuju ke rumah makan saksi Vivie Leidy Wauran dan memesan minuman, kue-kue dan rica-rica bebek, setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok berjalan kaki ke bagian belakang dari rumah makan tersebut yang ada meja dan tempat duduk dan datanglah saksi Hartono Wulanta setelah saksi Hartono Wulanta datang terdakwa Deddy Larepos Als Paman, saksi Rudyard Stenly Bahiu dan Sdr. Acok mulai minum-minum dan setelah setengah jam minum-minum Sdr. Acok pulang dan tinggallah terdakwa Deddy Larepos Als Paman bersama dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu. Pada saat itu saksi Rudyard Stenly Bahiu sedang

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbaring sambil menelpon pacarnya sedangkan saksi Hartono Wulanta sedang duduk-duduk dan berbicara dengan saksi Lidia Wauran, dan sekira pukul 20.30 Wib saksi Rudyard Stenly Bahiu kembali menelpon pacarnya sambil duduk lalu melihat hal tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman mengatakan "Jangan lah berantam-berantam dengan pacar kamu" dan kemudian saksi Rudyard Stenly Bahiu mengatakan "Diam ajalah PAMAN nanti kau saya pukul", lalu setelah itu terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung menampar pipi saksi Rudyard Stenly Bahiu sehingga terjadilah keributan mulut antara terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi Hartono Wulanta memisahkan terdakwa Deddy Larepos Als Paman dengan saksi Rudyard Stenly Bahiu dan kemudian datanglah saksi korban Muhammad Irfan mengatakan "Mengapa kali bikin ribut disini" kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman menjawab "Bukan ini salah paham aja" dan kemudian saksi korban Muhammad Irfan mengatakan "Jangan macam-macam disini kalian pikir kalian itu siapa" dan setelah itu maka saksi korban Muhammad Irfan kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi Rudyard Stenly Bahiu langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang ke tempat kos namun sebelum pulang saksi Hartono Wulanta pergi kemeja tempat saksi korban Muhammad Irfan duduk dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Selanjutnya terdakwa Deddy Larepos Als Paman dan saksi Hartono Wulanta berangkat pulang, sesampainya di tempat kos terdakwa Deddy Larepos Als Paman merasa tidak terima atau sakit hati dengan ucapan saksi korban Muhammad Irfan kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm milik terdakwa Deddy Larepos Als Paman yang terletak di belakang lemari, kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di bagian pinggang sebelah kiri dan setelah itu langsung keluar dari dalam kamar dan berjalan kaki menuju tempat dimana saksi korban Muhammad Irfan duduk dan sekira 10 menit kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman tiba di tempat saksi korban Muhammad Irfan dan langsung menarik 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi yang terdakwa Deddy Larepos Als Paman selipkan di pinggang dan kemudian langsung menusukkan pisau tersebut ke tubuh saksi korban Muhammad Irfan sebanyak 4 (empat) kali tusukan dan mengenai tubuh saksi

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban Muhammad Irfan yaitu luka tusuk di bagian leher bagian belakang, luka tusuk dada bagian kanan, luka robek bagian lengan bawah bagian depan dan luka tusuk perut bagian kanan saksi Muhammad Irfan yang menyebabkan saksi Muhammad Irfan terjatuh dan mengeluarkan banyak darah lalu pada saat terdakwa Deddy Larepos Als Paman melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman ditusuk oleh korban Abdul Haris dengan pisau dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kanan terdakwa Deddy Larepos Als Paman, kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membalikkan badan dan langsung melakukan penusukan kepada korban Abdul Haris sebanyak 5 (lima) kali tusukan dan mengenai tubuh korban Abdul Haris yaitu luka tusukan di bagian leher depan, luka tusukan di bagian dada kiri, luka tusukan bagian punggung jari tengah tangan kiri, luka tusuk bagian punggung jari manis tangan kiri, dan luka tusuk bagian punggung jari kelingking tangan kiri korban Abdul Haris sehingga menyebabkan korban Abdul mengalami luka dan mengeluarkan darah, kemudian setelah melakukan penusukan tersebut terdakwa Deddy Larepos Als Paman langsung melarikan diri ke arah semak-semak belakang dealer motor daerah Tiban Indah kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman membuang pisau yang digunakan untuk melakukan penikaman tersebut dan terdakwa Deddy Larepos Als Paman juga membuang baju yang digunakan di semak-semak dan beberapa jam kemudian terdakwa Deddy Larepos Als Paman berhasil ditangkap oleh petugas Polsek Sekupang dan dibawa ke Polsek Sekupang guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Abdul Haris meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari tempat kejadian menuju RS BP Batam, sedangkan korban Muhammad Irfan mengalami luka berat dan di rawat inaf di RS BP Batam selama 14 (empat belas hari) kemudian korban Muhammad Irfan dibawa ke Binjai untuk dilakukan perawatan lebih lanjut, dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 473.3 – 660 yang dikeluarkan oleh Lurah Mencirim Kec. Binjai Timur Kota Binjai dan ditandatangani oleh Arvintona, MPA menerangkan berdasarkan Kartu Keluarga No. 271033004090045 bahwa korban Muhammad Irfan telah di laporkan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Muhammad Irfan Nomor : R/51/RS.06.05/5/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Ricky Dwi Putra dengan hasil pemeriksaan :

*Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vulnus Punctum Regio Cervical Posterior (Luka Tusuk di Leher Bagian Belakang) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Vulnus Punctum Regio Thoracal Dextra (Luka Tusuk di Dada Bagian Kanan) dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali tiga koma lima sentimeter.
- Vulnus Laceratum Regio Antebrachii Anterior (Luka Robek Bagian Lengan Kanan Bawah Bagian Depan) delapan sentimeter kali tiga sentimeter.
- Vulnus Puctum Regio Abdomen Lateral Dextra (Luka Tusuk Perut Bagian Perut Kanan) dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter.
- Dengan Kesimpulan : Tepi luka rapi yang dapat menyatakan bahwa luka diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum An. Abdul Haris Nomor : R/47/RS.06.05/4/2020 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Leonardo, Sp. FM diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun ini ditemukan luka tusuk pada dada kiri di atas tulang selangka akibat tusukan senjata tajam bermata satu dengan maksimal tebal benda penyebab tiga sentimeter, dan luka terbuka pada dada kiri di atas puting susu dan pada jari-jari tangan kiri akibat kekerasan tajam, selanjutnya ditemukan luka-luka lecet pada tungkai akibat kekerasan tumpul.
- Pada bedah jenazah ditemukan robekan pada batas nadi, pembungkus jantung dan jaringan ikat diatas jantung hingga ke rongga dada kanan ditemukan juga pada penyakit manahun pada paru.
- Sebab mati adalah tusukan senjata tajam pada daerah di atas selangka kiri yang menembus batang nadi dan menimbulkan pendarahan berat. Penyakit paru korban mempercepat kematian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHPidana dan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dilakukan oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm, 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan "Believe me", 1 (satu) buah botol minuman jenis Smirnoff, 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna biru merk indomaret, 1 (satu) buah celana pendek kain warna krem merk Tom Taylor size 29 (dua puluh sembilan), 1 (satu) helai baju singlet koyak warna putih berlumur darah, 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna navy berlumur darah merk HM, 1 (satu) buah topi warna biru pudar merk levis, 1 (satu) buah masker warna biru dongker, 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk converse, 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumur darah, 1 (satu) helai celana levis warna biru dongker size 32 (tiga puluh dua), 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat, 1 (satu) buah masker warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang plastic warna kuning, 2 (dua) buah obeng bunga, 1 (satu) buah meja bulat yang berlumuran darah, 1 (satu) buah kursi plastic warna putih dalam keadaan patah, 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya patah, 1 (satu) buah tempat duduk, 1 (satu) buah botol minuman merek Red Label, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya.





- Perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis sehingga menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia.

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana, Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY LAREPOS ALS PAMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Mati ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDDY LAREPOS ALS PAMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (duapuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari besi berwarna silver yang bergagangkan besi dan bersarungkan kertas yang dibungkus dengan isolasi yang terbuat dari plastic yang panjangnya kira-kira 30 cm, 1 (satu) helai baju kaos warna merah bertuliskan "Believe me", 1 (satu) buah botol minuman jenis Smirnoff, 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna biru merk indomaret, 1 (satu) buah celana pendek kain warna krem merk Tom Taylor size 29 (dua puluh sembilan), 1 (satu) helai baju singlet koyak warna putih berlumur darah, 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna navy berlumur darah merk HM, 1 (satu) buah topi warna biru pudar merk levis, 1 (satu) buah masker warna biru dongker, 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat, 1 (satu) pasang kaos kaki warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk converse, 1 (satu) helai baju kaos warna putih berlumur darah, 1 (satu) helai celana levis warna biru dongker size 32 (tiga puluh dua), 1 (satu) buah tali pinggang kulit warna coklat, 1 (satu) buah masker warna hitam), 1 (satu) bilah pisau dapur yang bergagang plastic warna kuning, 2 (dua) buah obeng bunga, 1 (satu) buah meja bulat yang berlumuran darah, 1 (satu) buah kursi

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 598/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastic warna putih dalam keadaan patah, 1 (satu) buah cangkul yang gagangnya patah, 1 (satu) buah tempat duduk, 1 (satu) buah botol minuman merek Red Label;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Hendri Agustian, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Benny Arisandy, S.H., M.H., Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfren, pada hari Kamis, tanggal 8 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Arisandy, S.H., M.H

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Marta Napitupulu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH